



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2020;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II
Tahun Berkenaan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

- (4) Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Camat Ampelgading Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 2020

BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor Seri

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN
AMPELGADING KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Daerah Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah


Sesuai dengan pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Kerja Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Darah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020, perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan menginputkan data perubahan pada aplikasi e-renja (*e-planning.malangkab.go.id/e-renja*) dan menyusun dokumen rancangan Perubahan Rencana Kerja. Berdasarkan

Radiogram Bupati Malang tanggal 09 Juli 2020 Nomor: 005/362/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, menetapkan perubahan target capaian program dan kegiatan, perubahan pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dituangkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020. Dengan mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Ampelgading selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ampelgading. Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah. Rencana kerja Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antar dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tribulan II Tahun 2020 dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampelgading Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Ampelgading Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Ampelgading untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020
 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/728/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/601/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang 2016-2021;
 26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/2129/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Melaksanakan keberlanjutan program dan kegiatan yang belum terlaksana sampai dengan akhir tahun 2020
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ampelgading Tahun 2020 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2019 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 98,92 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %. Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 25 (dua puluh lima) kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%.

Pada Tahun 2020 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2020 dapat terealisasi rata-rata 37,19 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %.

Adapun kegiatan yang belum tuntas, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindak lanjutnya pada triwulan berikutnya dan rencana kerja tahun berikutnya adalah :

1. Kegiatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan, saat ini dalam tahap meneruskan kegiatan secara berkelanjutan, dalam kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa kegiatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan belum di agendakan, pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.

2. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas Camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi dikarenakan beberapa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan belum di agendakan. Pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
3. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasiltasi penyelenggaraan ADD/DD belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasiltasi penyelenggaraan ADD/DD belum di agendakan. Pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
4. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan belum diagendakan pada triwulan II, pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
5. Adanya perbedaan dalam menentukan satuan target, maka dari itu agar Supaya dilakukan perbaikan pada perencanaan periode berikutnya.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 adalah rata-rata 74,26% dan realisasi anggaran sebesar 75,58%. Adapun Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada kegiatan

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, Penyediaan makanan dan minuman dan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya dan Pengadaan Pakaian Dinas Hari hari tertentu serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD, Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Adapun Program Kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja adalah Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada program Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, dan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Realisasi Program dan kegiatan yang belum memenuhi target Renstra 2016-2021 akan dioptimalkan pada Rencana Kerja Tahun 2021 yang merupakan akhir tahun periode Renstra.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
Kecamatan Ampelgading

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) | | Ket |
|----------|----------------|---|--|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------------------|--|--------------|-----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | 2.560.000.000,00 | | 1.637.271.700,00 | | 644.361.200,00 | | 297.678.000,00 | 57,82 | 46,2 | | 1.934.949.700,00 | 74,26 | 75,58 | |
| 1 | 4.406.70.01 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN | Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%) | 100 % | 713.033.000,00 | 100 % | 413.941.500,00 | 100 % | 179.714.272,00 | 57.4 % | 103.143.800,00 | 57,4 | 57,39 | 57.4 % | 517.085.300,00 | 57,4 | 72,52 | |
| | 4.406.70.01.01 | Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan | 20 kali | 284.375.000,00 | 14 kali | 158.295.000,00 | 12 kali | 52.006.800,00 | 6 kali | 26.001.398,00 | 50 | 50 | 20 kali | 184.296.398,00 | 100 | 64,81 | |
| | 4.406.70.01.02 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 60 kegi atan | 94.354.000,00 | 36 kegi atan | 58.821.500,00 | 12 kegi atan | 39.254.000,00 | 6 kegi atan | 24.418.000,00 | 50 | 62,21 | 42 kegiata n | 83.239.500,00 | 70 | 88,22 | |
| | 4.406.70.01.03 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan | 60 kegi atan | 80.866.000,00 | 36 kegi atan | 45.216.500,00 | 12 kegi atan | 33.386.000,00 | 6 kegi atan | 16.901.000,00 | 50 | 50,62 | 42 kegiata n | 62.117.500,00 | 70 | 76,82 | |

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) | | Ket |
|----|----------------|---|---|--|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------------------|--|--------------|-----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| | 4.406.70.01.04 | Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | 5 kegiatan | 84.910.000,00 | 3 kegiatan | 60.647.500,00 | 1 kegiatan | 12.148.000,00 | 1 kegiatan | 12.148.000,00 | 100 | 100 | 4 kegiatan | 72.795.500,00 | 80 | 85,73 | |
| | | | jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat | 60 kegiatan | 25.728.000,00 | 36 kegiatan | 26.432.000,00 | 12 kegiatan | 15.704.800,00 | 6 kegiatan | 7.848.000,00 | 50 | 49,97 | 42 kegiatan | 34.280.000,00 | 70 | 133,24 | - |
| | 4.406.70.01.05 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses | 60 kegiatan | 93.588.000,00 | 36 kegiatan | 43.226.000,00 | 12 kegiatan | 19.430.672,00 | 6 kegiatan | 10.278.000,00 | 50 | 52,9 | 42 kegiatan | 53.504.000,00 | 70 | 57,17 | - |
| | | | Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan | 44 jenis | 49.212.000,00 | 22 jenis | 21.303.000,00 | 11 jenis | 7.784.000,00 | 11 jenis | 5.549.402,00 | 100 | 71,29 | 33 jenis | 26.852.402,00 | 75 | 54,56 | - |
| 2 | 4.406.70.02 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100 % | 1.194.929.000,00 | 100 % | 814.081.700,00 | 100 % | 289.295.928,00 | 47,14 % | 136.364.900,00 | 47,14 | 47,14 | 47,14 % | 950.446.600,00 | 47,14 | 79,54 | |
| | 4.406.70.02.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 500 buah | 24.800.000,00 | 3000 buah | 15.800.000,00 | 1200 buah | 6.000.000,00 | 600 buah | 3.000.000,00 | 50 | 50 | 3600 buah | 18.800.000,00 | 72 | 75,81 | |
| | 4.406.70.02.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi | 60 bulan | 44.400.000,00 | 36 bulan | 26.400.000,00 | 12 bulan | 9.000.000,00 | 6 bulan | 4.500.000,00 | 50 | 50 | 42 bulan | 30.900.000,00 | 70 | 69,59 | |

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) | | Ket |
|----|----------------|---|---|--|----------------|---|----------------|---|---------------|--|---------------|--|-------|--|----------------|--|--------|-----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| | | | dan Internet (Bulan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.406.70.02.03 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 432 ob | 231.600.000,00 | 264 ob | 134.352.000,00 | 84 ob | 47.699.928,00 | 42 ob | 22.668.000,00 | 50 | 47,52 | 306 ob | 157.020.000,00 | 70,83 | 67,8 | |
| | 4.406.70.02.04 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 60 ob | 66.000.000,00 | 36 ob | 39.600.000,00 | 12 ob | 13.200.000,00 | 6 ob | 6.600.000,00 | 50 | 50 | 42 ob | 46.200.000,00 | 70 | 70 | |
| | 4.406.70.02.05 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 315 jenis | 99.119.000,00 | 189 jenis | 98.002.000,00 | 43 jenis | 38.578.200,00 | 43 jenis | 19.289.100,00 | 100 | 50 | 232 jenis | 117.291.100,00 | 73,65 | 118,33 | |
| | 4.406.70.02.06 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis) | 10 jenis | 60.845.000,00 | 6 jenis | 40.958.700,00 | 2 jenis | 17.541.600,00 | 2 jenis | 8.770.800,00 | 100 | 50 | 8 jenis | 49.729.500,00 | 80 | 81,73 | |
| | 4.406.70.02.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis) | 5 jenis | 16.425.000,00 | 3 jenis | 9.195.000,00 | 1 jenis | 3.720.000,00 | 1 jenis | 1.860.000,00 | 100 | 50 | 4 jenis | 11.055.000,00 | 80 | 67,31 | - |
| | 4.406.70.02.08 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 167 50 kota k | 309.180.000,00 | 1005 0 kota k | 178.184.000,00 | 3000 kota k | 52.606.200,00 | 1638 kota k | 25.002.000,00 | 54,6 | 47,53 | 11688 kotak | 203.186.000,00 | 69,78 | 65,72 | - |
| | 4.406.70.02.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 50 hok | 21.000.000,00 | 44 hok | 16.650.000,00 | 12 hok | 12.600.000,00 | 2 hok | 1.650.000,00 | 16,67 | 13,1 | 46 hok | 18.300.000,00 | 92 | 87,14 | - |
| | 4.406.70.02.10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 250 0 hok | 321.560.000,00 | 1500 hok | 254.940.000,00 | 500 hok | 88.350.000,00 | 250 hok | 43.025.000,00 | 50 | 48,7 | 1750 hok | 297.965.000,00 | 70 | 92,66 | |

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) | | Ket |
|--|----------------|--|--|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|--|-----------------------|--|--------------|-----------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 3 | 4.406.70.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100 % | 577.909.000,00 | 69% | 355.195.000,00 | 100 % | 151.913.000,00 | 17.3 1 % | 50.595.300,00 | 17,31 | 33,31 | 17.31 % | 405.790.300,00 | 17,31 | 70,22 | |
| | 4.406.70.03.01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit) | 1 unit | 32.740.000,00 | 1 unit | 26.090.000,00 | 1 unit | 6.324.000,00 | 1 unit | 3.562.000,00 | 100 | 56,33 | 1 unit | 29.652.000,00 | 100 | 90,57 | |
| | 4.406.70.03.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 1 unit | 188.379.000,00 | 1 unit | 132.245.000,00 | 1 unit | 36.107.000,00 | 1 unit | 18.047.300,00 | 100 | 49,98 | 1 unit | 150.292.300,00 | 100 | 79,78 | |
| | 4.406.70.03.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 7 unit | 170.790.000,00 | 7 unit | 104.710.000,00 | 7 unit | 44.052.000,00 | 7 unit | 20.772.000,00 | 100 | 47,15 | 7 unit | 125.482.000,00 | 100 | 73,47 | |
| | 4.406.70.03.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 1 pake t | 74.000.000,00 | 1 pake t | 44.000.000,00 | 1 pake t | 16.430.000,00 | 1 pake t | 8.214.000,00 | 100 | 49,99 | 1 paket | 52.214.000,00 | 100 | 70,56 | |
| | 4.406.70.03.05 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis) | 28 jenis | 112.000.000,00 | 6 jenis | 48.150.000,00 | 8 jenis | 49.000.000,00 | 0 jenis | 0 | 0 | 0 | 6 jenis | 48.150.000,00 | 21,43 | 42,99 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) | | | | | | | | | | | | 17,31 | 33,31 | | | 17,31 | 70,22 | |

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) | | Ket |
|--|----------------|---|---|--|---------------|---|---------------|---|---------------|--|--------------|--|-------|--|---------------|--|-------|-----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Predikat Kinerja Program | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | S | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | 80 | 40,69 | | | 84,29 | 71,47 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | T | SR | | | T | S | |
| 4 | 4.406.70.04 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100 % | 34.000.000,00 | 100 % | 17.000.000,00 | 100 % | 14.300.000,00 | 33.2 9 % | 4.760.000,00 | 33,29 | 33,29 | 33.29 % | 21.760.000,00 | 33,29 | 64 | |
| | 4.406.70.04.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 68 stel | 19.600.000,00 | 34 stel | 9.800.000,00 | 14 stel | 6.650.000,00 | 0 stel | 0 | 0 | 0 | 34 stel | 9.800.000,00 | 50 | 50 | |
| | 4.406.70.04.02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 68 stel | 14.400.000,00 | 34 stel | 7.200.000,00 | 17 stel | 7.650.000,00 | 8 stel | 4.760.000,00 | 47,06 | 62,22 | 42 stel | 11.960.000,00 | 61,76 | 83,06 | |
| 5 | 4.406.70.05 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100 % | 40.129.000,00 | 100 % | 37.053.500,00 | 100 % | 9.138.000,00 | 30.8 % | 2.814.000,00 | 30,8 | 30,79 | 30.8 % | 39.867.500,00 | 30,8 | 99,35 | |
| | 4.406.70.05.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 35 dok | 32.210.000,00 | 21 dok | 26.960.500,00 | 7 dok | 5.630.000,00 | 3 dok | 2.814.000,00 | 42,86 | 49,98 | 24 dok | 29.774.500,00 | 68,57 | 92,44 | |

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) | | Ket |
|---|----------------|--|--|--|--------------|---|--------------|---|--------------|--|----|--|--------------|--|--------------|--|--------------|-----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| | 4.406.70.05.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 10 lap | 1.721.000,00 | 6 lap | 1.219.000,00 | 2 lap | 180.000,00 | 0 lap | 0 | 0 | 0 | 6 lap | 1.219.000,00 | 60 | 70,83 | |
| | 4.406.70.05.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 5 lap | 6.198.000,00 | 3 lap | 8.874.000,00 | 4 lap | 3.328.000,00 | 0 lap | 0 | 0 | 0 | 3 lap | 8.874.000,00 | 60 | 143,18 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%) | | | | | | | | | | | | 37,19 | 40,38 | | | 37,19 | 77,12 | |
| Predikat Kinerja Program Total | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | T | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%) | | | | | | | | | | | | 57,82 | 44,8 | | | 74,26 | 79,76 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan Total | | | | | | | | | | | | R | SR | | | S | T | |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Ampelgading melaksanakan 1 Program dengan 5 Kegiatan teknis dan 4 Program dengan 20 Kegiatan operasional/rutin tidak terdapat perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan;
- g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- h) Penyediaan makanan dan minuman;
- i) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- j) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- e) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya;
- b) Pengadaan Pakaian Dinas Hari hari tertentu

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
- b) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a) Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- b) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c) Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d) Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;

Adapun pendanaan beberapa program dan kegiatan terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan terdapat perubahan anggaran, semula Rp164.200.500,00 bertambah sebesar Rp17.233.000,00 menjadi sebesar Rp181.433.000,00. Dengan rincian :
 1. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan semula Rp39.254.000,00 bertambah sebesar Rp749.958,00 menjadi sebesar Rp40.003.958,00 dikarenakan terdapat penambahan volume kegiatan koordinasi di bidang pemerintahan desa;
 2. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Indikator jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat semula Rp15.704.800,00 bertambah sebesar Rp1.455.000,00 menjadi sebesar Rp17.159.800,00 dikarenakan terdapat penambahan volume kegiatan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat perubahan anggaran, semula Rp291.564.200,00 berkurang sebesar Rp17.233.000,00 menjadi sebesar Rp274.331.200,00. Dengan rincian:
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan semula Rp47.699.928,00 berkurang sebesar Rp1.378.958,00 menjadi sebesar Rp46.320.970,00 karena terdapat pengurangan anggaran.
 - b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah semula Rp12.600.000,00 berkurang sebesar Rp4.350.000,00 menjadi sebesar Rp8.250.000,00 karena berkurangnya kegiatan perjalanan dinas luar daerah

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat perubahan anggaran, semula Rp151.913.000,00 bertambah sebesar Rp4.574.000,00 menjadi sebesar Rp156.487.000,00. Dengan rincian:
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas semula Rp6.324.000,00 bertambah sebesar Rp500.000,00 menjadi sebesar Rp6.824.000,00 karena terdapat penambahan pemeliharaan rumah dinas yang belum masuk di anggaran sebelumnya.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor semula Rp36.107.000,00 bertambah sebesar Rp4.074.000,00 menjadi sebesar Rp40.181.000,00 karena terdapat penambahan pemeliharaan Gedung Kantor yang belum masuk di anggaran sebelumnya.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdapat perubahan anggaran, semula Rp14.300.000,00 berkurang sebesar Rp1.050.000,00 menjadi sebesar Rp13.250.000,00. Dengan rincian:
 - a. Kegiatan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya semula Rp6.650.000,00 berkurang sebesar Rp1.050.000,00 menjadi sebesar Rp5.600.000,00 karena satuan harga beli mengalami penurunan

Adapun Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020 sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | PAGU BELANJA LANGSUNG | | | | | | | |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | SELISIH (+/-) | LOKASI | SUMBER DANA | CATATAN PENTING |
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.) | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 644.361.200,00 | | 644.361.200,00 | 0 | | | |
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | 644.361.200,00 | | 644.361.200,00 | 0 | | | |
| 4.406 | FUNGSI LAINNYA | | | 644.361.200,00 | | 644.361.200,00 | 0 | | | |
| 4.406.70 | KECAMATAN AMPELGADING | | | 644.361.200,00 | | 644.361.200,00 | 0 | | | |
| 4.406.70.07 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN | Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%) | 100% | 179.714.272,00 | 100% | 181.919.230,00 | 2.204.958,00 | | | |
| 4.406.70.07.01 | Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan | 12 kali | 52.006.800,00 | 12 kali | 52.006.800,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.07.02 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 12 kegiatan | 39.254.000,00 | 12 kegiatan | 40.003.958,00 | 749.958,00 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.07.03 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan | 12 kegiatan | 33.386.000,00 | 12 kegiatan | 33.386.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.07.04 | Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | 1 kegiatan | 12.148.000,00 | 1 kegiatan | 12.148.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| | | jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat | 12 kegiatan | 15.704.800,00 | 12 kegiatan | 17.159.800,00 | 1.455.000,00 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.07.05 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses | 12 kegiatan | 19.430.672,00 | 12 kegiatan | 19.430.672,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan | 11 jenis | 7.784.000,00 | 11 jenis | 7.784.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | PAGU BELANJA LANGSUNG | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | SELISIH (+/-) | LOKASI | SUMBER DANA | CATATAN PENTING |
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.) | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.406.70.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 289.295.928,00 | 100% | 283.566.970,00 | -5.728.958,00 | | | |
| 4.406.70.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 1200 buah | 6.000.000,00 | 1200 buah | 6.000.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 12 bulan | 9.000.000,00 | 12 bulan | 9.000.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 84 ob | 47.699.928,00 | 84 ob | 46.320.970,00 | -1.378.958,00 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 12 ob | 13.200.000,00 | 12 ob | 13.200.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 43 jenis | 38.578.200,00 | 43 jenis | 38.578.200,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 2 jenis | 17.541.600,00 | 2 jenis | 17.541.600,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 1 jenis | 3.720.000,00 | 1 jenis | 3.720.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 3000 kotak | 52.606.200,00 | 3000 kotak | 52.606.200,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.01.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 12 hok | 12.600.000,00 | 10 hok | 8.250.000,00 | -4.350.000,00 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.01.19 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 500 hok | 88.350.000,00 | 500 hok | 88.350.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 151.913.000,00 | 100% | 156.487.000,00 | 4.574.000,00 | | | |
| 4.406.70.02.21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit) | 1 unit | 6.324.000,00 | 1 unit | 6.824.000,00 | 500.000,00 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 1 unit | 36.107.000,00 | 1 unit | 40.181.000,00 | 4.074.000,00 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | PAGU BELANJA LANGSUNG | | | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | SELISIH (+/-) | LOKASI | SUMBER DANA | CATATAN PENTING |
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.) | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.406.70.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 7 unit | 44.052.000,00 | 7 unit | 44.052.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 1 paket | 16.430.000,00 | 1 paket | 16.430.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis) | 8 jenis | 49.000.000,00 | 8 jenis | 49.000.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100% | 14.300.000,00 | 100% | 13.250.000,00 | -1.050.000,00 | | | |
| 4.406.70.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 14 stel | 6.650.000,00 | 14 stel | 5.600.000,00 | -1.050.000,00 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.03.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 17 stel | 7.650.000,00 | 17 stel | 7.650.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100% | 9.138.000,00 | 100% | 9.138.000,00 | 0 | | | |
| 4.406.70.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 7 dok | 5.630.000,00 | 7 dok | 5.630.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 2 lap | 180.000,00 | 2 lap | 180.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |
| 4.406.70.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 4 lap | 3.328.000,00 | 4 lap | 3.328.000,00 | 0 | Kecamatan Ampelgading | APBD Kabupaten | |

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 ini Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 Program dan 25 Kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan karena terbitnya Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir Tahun 2020 untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2020.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

| Tujuan / Sasaran / Program | Indikator Kinerja | Formula |
|--|---|---|
| <p>Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik</p> | <p>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ampelgading</p> | $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| <p>Sasaran : Meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan</p> | <p>Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam</p> | $\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$ |
| <p>Program : Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</p> | <p>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Ampelgading</p> | $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$ |

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

| Indikator Kinerja Utama | | Formula | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|--|--|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam | Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab dibanding Jumlah Usulan dalam musrenbangcam X 100% | 71,25% | 88,4% | - | - | - |
| 2 | Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan | Jumlah usulan KTP / KK / dan Mutasi yang terlayani dibanding jumlah usulan yang diterima X 1100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 3 | Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling | Jumlah Siskamling aktif dibanding jumlah keseluruhan Siskamling X 100 % | 66,3% | 97,5% | - | - | - |
| 4 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ampelgading | $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ | - | - | 80,50% | 80,60% | 80,70% |
| 5 | Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam | $\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$ | - | - | 76,2% | 76,3% | 76,4% |